

Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat)

Muhammad Fikry Firdaus¹, Suaib Lubis²

¹Pengadila Agama Stabat Langkat, Indonesia

²STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia

Corresponding Author: ✉ muhammadfikryfirdaus3@gmail.com

ABSTRACT

Melatar belakangi adanya perkawinan akibat hamil diluar nikah dan yang melakukan adalah anak yang umurnya di bawah batas minimum peraturan Undang-Undang perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Oleh karena itu penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Pandangan Pengadilan Agama Terhadap menghadiri walimah wanita Hamil di Luar Nikah. Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *normatif-yuridis*. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut MUI Kabupaten Langkat status pernikahan dini akibat hamil di luar nikah adalah sah, menimbang jika pernikahan tidak dilaksanakan akan timbul masalah yang lebih besar. Kemudian status perkawinan wanita hamil di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1) perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sah bila yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya. Dalam Islam tidak ada batasan umur untuk melakukan pernikahan, tetapi ada batasan untuk melakukan pernikahan dimana laki-laki sudah harus mencapai aqil baligh dan untuk perempuan sudah haid.

Kata Kunci

Pengangkatan Anak Adopsi, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan yang dilakukan pada usia muda pada umunya masih banyak yang belum memperhatikan kesiapan fisik, materi maupun secara mental yang dapat menimbulkan suatu gejala-gejala negatif dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tatkala persoalan muncul dalam rumah tangga, mereka tidak mampu mengontrol emosi yang berakibat pada keutuhan dan keharmonisan keluarga, akhirnya mereka tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangganya. Oleh karena itu perlu diperhatikan berbagai pertimbangan mengenai pernikahan dini. Selain itu persoalan paling krusial dalam pernikahan dini dalam pandangan ahli fikih adalah faktor ada tidaknya unsur kemaslahatan atau ada tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama.

Pengertian perkawinan baik menurut hukum Islam ataupun undang-undang perkawinan pada prinsipnya sama dan memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan merupakan tindakan atau cara mencegah agar manusia terhindar dari perbuatan seksual di luar nikah atau perzinahan. Melihat realitas dalam masyarakat bahwa perbuatan seksualitas di luar nikah membuat tatanan menjadi rusak, apalagi status keturunan tidak diketahui, akan bercampur antara anak keturunan yang sah dengan anak keturunan yang tidak sah, juga tidak diketaui tanggung jawab bagi masa depan anak. Disinilah perlu adanya aturan-aturan hukum yang mengatur.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hasil dari pendapat para Ulama Fiqh, dalam hukum Islam yang sudah di sesuaikan dengan kondisi umat Islam di Indonesia, secara implisit menyatakan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah boleh dikawinkan dengan pira yang menghamilinya seperti tertera pada pasal 53 ayat 1 “seorang wanita hamil di luar nikah, boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya”, ini berarti KHI perzinahan tidak mengharamkan pernikahan.

Undang-undang Perkawinan yang berlaku secara Nasional, yaitu Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Undang-undang intelah diatur masalah perkawinan secara terperinci tentang tata cara perkawinan syarat dan rukunya serta tujuan dari perkawinan.

Perkawinan menghendaki kekekalan dan kebahagiaan rumah tangga akan tetapi untuk mencapai keluarga *sakinah* kadang terhalang musibah yang menimbulkan kerusakan rumah tangga, yaitu terjadinya perceraian, salah satu faktor dan kecenderungan yang sangat kuat mendorong terjadinya perceraian adalah jika perkawinan itu dilaksanakan pada usia yang sangat muda (William, 2019).

Islam memang tidak ada ketentuan usia seseorang itu dikatakan sudah dewasa tetapi hanya ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. dalam Islam batas usia tidak menjadi persyaratan, seperti halnya dalam akad pada umumnya pihak yang melakukan akad (mempelai laki-laki dan perempuan di syartkan mempunyai kecakapan yang sempurna yaitu baligh, berakal, sehat dan tidak terpaksa. namun demikian ajaran Islam tidak memberikan batasan umur secara jelas, hal ini membuat peluang terjadinya perkawinan di bawah umur.

Ajaran agama tersebut bukanlah satu penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, akan tetapi factor pergaulan bebas yang bisa menimbulkan seksualitas di luar nikah yang tumbuh dalam masyarakat juga punya peran besar di dalamnya. Seseorang yang telah baligh atau sudah dewasa mereka

sudah bisa melangsungkan pernikahan. Sedangkan dalam Undang-undang perkawinan telah dijelaskan bahwa pernikahan diizinkan jika pihak pria sudah berumur dan pihak wanita berumur 19.

Perkawinan anak masih marak terjadi di Indonesia. Apalagi di masa pandemic Covid 19. Perkawinan anak justru semakin meningkat berdasarkan data dari Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, dispensasi nikah anak pada tahun 2020 yang dikabulkan melonjak 300 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 tercatat hanya 23.126 dispensasi. Selanjutnya pada tahun 2020 tercatat sebanyak 64.211 dispensasi

Studi yang dilakukan koalisi 18+ tentang dispensasi perkawinan mengungkapkan bahwa 98% tentang dispensasi perkawinan mengungkapkan bahwa 98% orang tua menikahkan anaknya karena anak dianggap sudah berpacaran/bertunangan. Sementara itu 98% hakim mengatakan bahwa pengabulan permohonan dispensasi dilakukan untuk menanggapi kekhawatiran orang tua

Pemerintah sebetulnya telah memiliki landasan hukum terkait perkawinan anak. UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 telah menaikkan usia minimal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki, 19 tahun. Namun hal itu tidak serta merta menjamin perkawinan anak dapat dicegah

Menteri coordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy mengatakan, selain peran pemerintah, perlu juga upaya dari lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memecahkan masalah perkawinan anak. Salah satu upaya yang dilakukan, sebetulnya adalah dengan menetapkan fatwa terkait perkawinan anak.

Pemerintah tidak bisa memecahkan masalah nasional ini sendiri, perkawinan anak perlu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia sebagai perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat nikah, dimana setiap pernikahan hendaknya membawa kemaslahatan bagi laki-laki dan perempuan yang menikah, maupun bagi kedua keluarganya," ujarnya.

Adapun implikasi hukum menikahi wanita hamil menurut para Imam Mazhab dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

Pertama, menurut para Imam Mazhab. Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya. Ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil menurut pendapat para imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal), mereka berbeda pendapat, pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: 1) Imam Hanafi dan Imam Syafi': bahwa wanita hamil akibat zina boleh

melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Imam Hanafi mengatakan: “Wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya”. Menurut Imam Syafi’i: “Hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil (Mughniyah, t.a).”

Menurut Imam Hanafi meskipun perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki, tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang dalam kandungan itu lahir. Menurut Imam Syafi’i, perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya. Memperhatikan pendapat Imam Syafi’i, maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah jika dia melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam perkawinannya; 2) Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin fasid, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah. Untuk mendukung pendapatnya, mereka mengemukakan alasan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. “Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat menyiramkan airnya (sperma) kepada tanaman orang lain, yakni wanita-wanita tawanan yang hamil, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengumpuli wanita tawanan perang sampai menghabiskan istibra’nya (iddah) satu kali haid” (Hr. Imam Bukhari).

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengambil kesimpulan dari kedua hadits tersebut, bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu masa iddah. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina. Adapun penentuan larangan perkawinan wanita hamil tersebut berawal dari pendapat mereka yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki masa iddah, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan sampai dia melahirkan kandungannya.

Wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan. Bahkan, menurut Imam Ahmad bin Hambal, wanita hamil karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya. Menurut hadits tersebut, mereka berkesimpulan bahwa wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan, karena dia perlu beriddah sampai melahirkan kandungannya. Pendapat mereka ini dapat dimengerti agar menghindari adanya pencampuran keturunan, yaitu keturunan yang punya bibit dan

keturunan yang mengawini ibunya. Maka Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal memberlakukan iddah secara umum terhadap wanita hamil, apakah hamilnya itu karena perkawinan yang sah, atautkah kehamilannya itu akibat dari hubungan seksual diluar nikah. Maka dengan demikian, perkawinan wanita hamil dilarang (Mughniyah, t.a).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Status perkawinan wanita hamil dalam KHI di Indonesia disebutkan pada Bab VIII Pasal 53 ayat (1, 2 dan 3), yaitu:

1. seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria menghamilinya
2. perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
3. dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 53 ayat (2) KHI menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu benarbenar dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan hamil. Kelahiran bayi yang dalam kandungannya tidak perlu ditunggu. Menurut KHI, perkawinan wanita hamil akibat perbuatan zina tidak mengenal iddah. Namun, perkawinan wanita hamil seperti Pasal 53 ayat (1), hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Mengetahui siapakah laki-laki yang menghamili wanita itu sangat sulit, apalagi dihubungkan dengan pembuktian menurut hukum Islam harus disaksikan oleh empat orang saksi. Pembuktian itu semakin sulit apabila adanya usaha secara sengaja menutup-nutupi, atau orang yang pernah menzinahi beberapa orang. Pasal 53 ayat (1 dan 2) tersebut semacam ada sikap yang tidak konsisten. Karena apabila berpedoman kepada Pasal 53 ayat (2) KHI, tersebut ternyata hanya berpedoman kepada formalitasnya saja, yaitu karena wanita hamil tersebut belum pernah menikah, maka kemudian ketentuan yang berlaku baginya adalah hak kegadisan, walaupun kenyataanya wanita itu telah hamil. Pasal 53 ayat (3) menyatakan, bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Adanya ketentuan bahwa perkawinan tersebut tidak perlu diulangi lagi, maka menjadi isyarat bahwa perkawinan terdahulu telah dinyatakan sah.

Pada masa pandemi ini, angka perkawinan anak tetap meroket. Menurut Kemen PPN/Bappenas, 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun berisiko menikah dini akibat pandemi Covid-19. Penyebab meningkatnya angka perkawinan anak pada masa pandemi tidak jauh berbeda dengan penyebab perkawinan anak pada kondisi normal. Kebijakan penutupan sekolah

dan pemberlakuan belajar di rumah juga menjadi salah satu pemicu maraknya pernikahan dini. aktivitas belajar di rumah mengakibatkan remaja memiliki keleluasaan dalam bergaul di lingkungan sekitar. Ini terjadi bila pengawasan orangtua terhadap anaknya sangat lemah. Tidak dapat dihindari terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan Kehamilan di Luar Nikah dan menyebabkan angka dispensasi meningkat di masa pandemi ini (Andina, 2019).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian emperis dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara cermat di dalam suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus tersebut menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009).

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum Islam yang dimaksud yaitu bahwa pembahasan mengenai pemberian nafkah adalah konsekuensi dari adanya pernikahan yang sah sehingga dapat memberikan dampak hukum bagi nafkah tersebut secara otomatis (Soekanto., 2019). Subjek sebagai informan dalam penelitian yang dilakukan langsung dari sumbernya, yaitu Pengadilan Agama Stabat Kab. Langkat. Adapun lokasi dilaksanakannya penelitian ini di lokasi di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa kasus Dispensasi harus diselesaikan di pengadilan Agama, karena mengambil dari keputusan Hakim, sehingga informasi yang dibutuhkan akan didapatkan secara maksimal.

Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data model Miles dan Huberman menurut teori ini analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan atau tidak. Setelah dikelompokkan data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks, agar lebih dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab masalah penelitian (Patton, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat

Hasil atau temuan penelitian adalah bagian yang menyajikan data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Bagian hasil adalah tempat peneliti

melaporkan temuan studinya berdasarkan informasi yang dikumpulkan sebagai hasil dari metodologi yang diterapkan.

Seseorang yang hendak melakukan perkara permohonan dispensasi kawin, seperti yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (2) Yaitu : Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh ketua orang tua pihak pria maupun wanita". Sebelum ketua Majelis menetapkan penetapan, ketua majelis mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai Berikut:

1. Pemohon majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak.
2. Pada persidangan Majelis Hakim menanyakan alasan anak pemohon, kemudian majelis Hakim meneliti alasan anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak.
3. ada larangan perkawinan atau tidak. Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
4. kemaslahatan dan kemudharatan. Bila dua insan menjalin cinta, sehingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena dikhawatirkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang. Selain itu, masyarakat akan menghina dan mengucilkan perempuan yang hamil tanpa suami.

Pada praktik sehari-hari hakim ketika diajukan perkara permohonan dispensasi kawin menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Tetapi, di sisi lain terbentur dengan fakta: mau tak mau harus menikah. Jika ini yang terjadi maka hakim cenderung berpedoman pada adagium: "mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan". Konsekuensi dari sikap hakim ini akhirnya cenderung dimanfaatkan sebagian masyarakat, untuk melakukan hubungan biologis yang menyebabkan hamil, dan kemudian mengajukan dispensasi ke pengadilan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur secara jelas apa saja yang dapat dijadikan sebagai

alasan agar diberikannya dispensasi usia kawin. Maka dari itu, tiap-tiap keadaan dalam setiap perkara permohonan dispensasi usia kawin akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Apabila pengadilan terpaksa

Menolak permohonan tersebut berarti dispensasi usia kawin tidak dapat diberikan. Akibatnya, perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya persyaratan. Hal-hal yang menentukan apakah dispensasi usia kawin dapat diberikan atau tidak, bukan hanya berdasarkan atas dasar-dasar yuridis, namun juga berdasarkan pertimbangan atau alasan-alasan penting lainnya, seperti misalnya keyakinan hakim.

Permohonan dispensasi usia kawin bagi anak di bawah umur dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bagi pemohon yang bukan beragama Islam atau ke Pengadilan Agama bagi pemohon yang beragama Islam. Permohonan dispensasi usia kawin wajib dilampiri dengan surat pengantar dari atau diketahui oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat dengan ketentuan telah memenuhi syarat. Setelah mendapatkan surat pengantar, pemohon datang ke pengadilan dengan membawa surat permohonan tertulis mengenai hal dispensasi usia kawin yang memuat alasan-alasan permohonan dan dilengkapi dengan bukti-bukti dan syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi usia kawin.

Pengaturan mengenai dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika adanya penyimpangan, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah didasarkan pada kematangan jasmani (fisik) dan kematangan rohani, sehingga diharapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilangsungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga bahagia, sesuai yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jumlah Dispensasi Perkawinan Dini Perkara Dispensasi Dari Tahun 2020 s.d 2021

Jumlah Perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada Tahun 2020 hanya Sekitaran 172 perkara pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 terjadi kenaikan pada jumlah kasus dari awal januari sampai pertengahan bulan Desember Pengadilan Agama Mencatat

ada 230 kasus perkara Dispensasi Perkawinan. Sedangkan pada tahun 2021 terjadinya Pandemi Covid 19 yang berdampak kenaikan Dispensasi Perkawinan, kalau peneliti menjumlahkan dari tahun 2020 sampai 2021 Berarti 33% kenaikan pada tahun 2021.

Temuan-temuan khusus penelitian yang peneliti dapatkan ketika riset ke Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat adalah Banyaknya para peserta dispensasi perkawinan yang mendaftar tetapi banyak juga perkara dari mereka ditolak oleh Pengadilan Agama atau bias dibilang pengajuan untuk melakukan Dispensasi Perkawinan batal. Karena tidak lengkapnya syarat-syarat yang telah tertulis di pengadilan agama, peneliti juga menemukan sesuatu hal yang menarik bahwa persidangan untuk melakukan dispensasi nikah hanya berlangsung 1 hari dalam seminggu tepatnya pada hari kamis.

Mengenai hukumnya dispensasi nikah itu menang diperbolehkan dan itu sah sah saja. Sementara Undang-Undang pernikahan adalah bersifat khusus yang mengatur tentang pernikahan dan termasuk acuan dari para hakim dalam memutuskan permasalahan dalam hukum keperdataan. Dalam asas asas keberlakuan sebuah undang undang terdapat satu asas yang mengatakan bahwa Undang-Undang yang bersidat Khusus dapat mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat Umum. Maka sangat tepat untuk mengatakan bahwa legalitas dispensasi nikah sebagaimana terpadaat dalam Undang-Undang pernikahan sebagai jalan keluar terhadap ketentuan yang dihadapi oleh Undang-Undang yang mengatur usia pernikahan, sangatlah tidak logis teks sebuah hukum di jadikan sebuah patokan tanpa memandang aspek lain yang lebih substansial untuk ditelaah, mengingat hukum itu sendiri sebagaimana dikatakan oleh wariso adalah salah satu Institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat hidup manusia bahagia.

Menurut Majelis Ulama Indonesia dispensasi nikah diperbolehkan, kerana untuk menghindari kemudharatan agar terjadinya kemaslahatan. Kebanyakan pengajuan dispensasi nikah ini anak yang sudah hamil namun dibawah umur. Sehingga keterpaksaan untuk melangsungkan perkawinan

Berdasarkan Majelis Ulama Indonesia kabupaten langkat Menyetujui dan memperbolehkan adanya dispensasi bagi calon istri yang hamil diluar nikah dan yang masih dibawah umum namun seks diluar pernikahan dilarang sehingga bisa menyebabkan kahamilan dan akibat yang fatal dikemudian hari. Menurut Majelis Ulama Indonesia dispensasi merupakan jalan keluar bagi perempuan yang menikah di usia dini sehingga istri sudah hamil terlebih dahulu maka ini memberikan kemaslahatan bagi calon istri terutama namun hakim perlu meneliti terlebih dahulu apakah calon istri itu akan di nikahkan

dengan ayah biologis anak yang dikandung calon istri sehingga tidak menimbulkan masalah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah ialah karena sesuan dengan syarat formil yang beralaku sebagaimana yang tertera di Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinann, domisili atau tempat kediaman yang hendak mengajukan dispensasi nikah harus sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama tersebut, tidak adanya larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 39 sampai 44 kompilasi hukum islam, pihak-pihak yang hendak menikah telah matang dari sikap maupun finansialnya, keinginan keduanya untuk segera menkah bukan karna ada paksaan dari phak manapun, pernikahan yang dilaksanakan benar-benar dalam keadaan mendesak, dan hakim akan mengabulkan permohonan dispensasinya jika masalahnya lebih besar dibandingkan kemudharatannya.
2. Fenomena perceraian akibat pernikahan usia dini cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Stabat. Hakim mengatakan bahwa dari beberapa dispensasi nikah yang diajukan oleh mereka yang menikah diusia dini, setelah hidup bersama selama beberapa tahun atau bahkan bulan, mereka kemudian mengajukan lagi perceraian di Pengadilan Agama Stabat. Beberapa alasan perceraian terjadi di pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muda tersebut, diantaranya, ada yang mengatakan bahwa suami tidak bertanggung jawab atas istrinya, suami atau istri tersinggung, tidak adanya cinta bagi keduanya atau salah satu pihak, kepribadian mereka yang menikah muda masih segingga sering terjadi perselisihan diantara keduanya, dan faktor keinginan mereka untuk besekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andina, E. (2019). *Meningkatnya Angka Perkawinan Anak saat Pandemi Covid-19*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, R. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta.
- Mughniyah, M. J. (t.a). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Basrie Press.
- Patton. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Soekanto., S. (2019). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Press.

William, J. G. (2019). *Sosiologi Keluarga, alih bahasa Laila Hanoum Hasyim*. Jakarta:
Bia Aksara